



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Agustus 2014

Nomor : 354/4052/Sj  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Tindaklanjut Permendagri  
Nomor 21 Tahun 2013

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Gubernur  
2. Sdr. Bupati/Walikota  
di -  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, bersama ini diminta perhatian Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai narkotika yang memuat sekurang-kurangnya antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika;
3. Mengefektifkan peran dan meningkatkan upaya-upaya koordinasi forum-forum yang ada di daerah yaitu: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan dan badan hukum;
5. Menyusun program dan menyiapkan anggaran dalam melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

SAMAWAN FAUZI